

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN TANGERANG DAN TANGERANG SELATAN

Shivanka Devaranti^{*1}, Muhamad Riki Khaerudin², Frisca Nurul Lita³, Mochammad Rival Alamsyah⁴,
Muhamad Yustian Anggara⁵, Irvan Arif Kurniawan⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: shivankadevaranti3@gmail.com

Abstract.

This Regarding existing waste management, the City and Regency governments have the authority without exception to dispose of their own waste. Being an autonomous region for local government that is free as long as it does not conflict with legal norms which are the responsibility of the central government. Regional government competency in waste management matters originates from Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management (Waste Management Law) and its implementing regulations. The Waste Manager shows that most of the control authority is in the hands of the central government, but almost entirely the implementation authority is in the hands of the regions. authority between central, provincial and district/city governments. Regarding plastic waste, the authorities that most need attention are establishing policies and strategies for waste management and implementing Waste Management Based on Rules, Standards, Procedures and Criteria (NSPK).

Keywords: Management, waste, Tangerang Regency, South Tangerang City

1. PENDAHULUAN

Sampah merupakan masalah yang mempengaruhi hampir setiap negara di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan permasalahan sampah yang cukup kompleks karena jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat dunia. Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan juga dikenal sebagai Kabupaten Seribu Industri. Di sisi lain, dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan, perlu diambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan dan membatasi gangguan fungsi lingkungan yang diakibatkan oleh sampah. Proses pengelolaan sampah mulai dari proses pengumpulan hingga tempat pengolahan akhir (TPA) biasanya membutuhkan waktu yang berbeda-beda, sehingga diperlukan ruang untuk menampung sampah pada setiap proses tersebut.

Sedangkan di Kota Tangerang Selatan dalam masalah sampah memiliki permasalahan yang cukup serius dalam penanganan dan pengelolaan sampah. Persoalan tersebut salah satunya Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA). Pada Tahun 2019 per Februari Kota Tangerang Selatan menghasilkan sampah mencapai 970,49 ton/hari dan yang diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup ke Tempat Pembuangan Akhir sekitar 367 ton/hari dari hasil data tahun 2020. Tempat Pembuangan Sampah Akhir Cipeucang adalah satu-satunya TPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. TPA itu tidak mampu untuk menampung sampah sebab luas lahan yang dimiliki sangat terbatas serta tidak sebanding dengan sampah yang ditampung. Hal itu disebabkan kurangnya manajemen dalam pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

Pada prinsipnya pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelolah sampahnya sendiri tanpa kecuali. Hal itu menjadi wilayah otonom pemerintah daerah untuk leluasa selama tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang menjadi urusan pemerintahan pusat. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah bersumber pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sejauh mana capaian

tujuan dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tangerang dan di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kebijakan pengelolaan sampah kawasan dan timbulan di Kabupaten Tangerang dan di Kota Tangerang selatan.

Peneliti menggunakan gabungan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn dan George Edward III dengan pendekatan teori implementasi top down. Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975) dalam Tachjan (2006) menyatakan bahwa kinerja sebuah kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, yakni :

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan mengenai kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten tangerang dan tangerang selatan.

II. METODE

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif, dengan menggambarkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah pokok atau objek penelitian itu sendiri. Berdasarkan jenis penelitian, penelitian yang dilakukan bersifat hukum. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan normatif-hukum dalam mengkaji literatur yang berkaitan dengan objek kajian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tangerang

Gambaran Umum

Kabupaten Tangerang terletak dibagian timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20' - 106°43' Bujur Timur dan 6°00' - 6°00'-6°20' Lintang Selatan. Luas Wilayah Kabupaten Tangerang 959,61 km².

Tabel 1. Batas Wilayah Kabupaten Tangerang	
Sebelah Utara	Laut Jawa (dengan garis pantai 50 km2)
Sebelah Timur	DKI Jakarta dan Kota Tangerang
Sebelah Selatan	Kabupaten Bogor dan Kota Depok
Sebelah Barat	Kabupaten Serang dan Lebak

Tabel 1. Batas Wilayah Kabupaten Tangerang Sebelah Utara Laut Jawa (dengan garis pantai 50 km2 Sebelah Timur DKI Jakarta dan Kota Tangerang Sebelah Selatan Kabupaten Bogor dan Kota Depok Sebelah Barat Kabupaten Serang dan Lebak Wilayah pemerintahan Kabupaten Tangerang terdiri atas 29 kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata sejak tahun 2008 hingga 2014 mencapai 4,5%. Kemiringan rata-rata wilayah rata 0-3% dengan ketinggian wilayah antara 0-85 m di atas permukaan laut. Curah hujan rata-rata 181,96 mm dengan rata-rata hari hujan yakni 13,3 hari hujan. Suhu rata-rata 26,50C.

Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tangerang

Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tangerang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Dalam pengelolaan sampah, kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, juga karena peran masyarakat dan dunia usaha agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara proporsional, efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apa

saja yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan sampah dalam bidang pengelolaan dan kebersihan sampah, apakah dilaksanakan sesuai dengan landasan yuridis yang digunakan yaitu sebagai berikut. Tertuang dalam pasal 10 ayat 1:

Pasal 11 menjelaskan bahwa pengurangan sampah meliputi:

- a. Batasan Timbulan Sampah
- b. Pendaaur ulang limbah; dan / atau
- c. Penggunaan kembali limbah.

Pasal 16, penanganan sampah itu sendiri meliputi:

- 1 Penyortiran
- 2 Koleksi
- 3 Angkutan
- 4 Pengolahan
- 5 Pengolahan limbah akhir.

Bab II pasal 4 ayat 3 dalam PP No. 81/2012 mengamanatkan pemerintah kabupaten / kota merumuskan dan menetapkan kebijakan dan metode kabupaten / kota dalam pengelolaan sampah dalam hal pengurangan dan penanganan sampah tersebut.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah diselenggarakan dengan berpedoman pada prinsip (1) tanggung jawab, (2) keberlanjutan, (3) manfaat, (4) keadilan, (5) kesadaran, (6) kebersamaan, (7) prinsip keselamatan, (8) keamanan, dan (9) nilai.

Perencanaan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tangerang

Aspek Perencanaan Teknis Operasional dibagi menjadi 6 elemen fungsional (aspek), yaitu timbulan (timbulan sampah), penanganan yang terdiri dari pemisahan, penyimpanan dan pengolahan di tempat (sampah parsial, penyimpanan dan pengolahan di dalam sumber), (pengumpulan), pemindahan dan pengangkutan, pemisahan, pemrosesan dan transformasi, dan benar-benar berakhir (pembuangan). Penanggung jawab pengelolaan sampah dikelola oleh instansi terkait seperti Dinas Kebersihan. Pengelolaan oleh instansi terkait ini dimulai dari pengangkutan sampah hingga ke puncak sampah. Roda angkut yang digunakan di wilayah Kabupaten Tangerang yakni dumptruck, armrolltruck, dan mobil bak. Untuk sumber sampah menjadi tanggung jawab pengelola yaitu: Program 3R diperkirakan dapat mengurangi kuantitas sampah yang diberdayakan di TPS 3R atau di TPST atau TPA, sehingga mengurangi beban pengolahan sampah dalam skala kota maupun Kabupaten, juga sebagai skala regional. Dalam menentukan strategi perencanaan pengelolaan sampah diperlukan informasi mengenai Klasifikasi sumber sampah, laju timbulan sampah, komposisi sampah, serta wilayah persebaran TPS. Misalnya, sampah yang didominasi sampah organik mudah membutuhkan kegiatan yang membutuhkan kegiatan dan pembuangan dengan frekuensi yang lebih baik dibandingkan sampah yang tidak membusuk, seperti kertas, plastik, daun dan sebagainya.

Klasifikasi Sumber Sampah

Pada dasarnya, klasifikasi kategori sumber sampah juga dapat menggambarkan klasifikasi tingkat ekonomi yang akan digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan masyarakat dalam membayar retribusi sampah dan menentukan pola subsidi silang. Kawasan perumahan (rumah tangga) Sumber sampah dalam kawasan perumahan dibagi menjadi: - Perumahan masyarakat berpenghasilan tinggi - Perumahan masyarakat berpenghasilan menengah - Perumahan masyarakat berpenghasilan rendah / kumuh (berpenghasilan rendah / kawasan kumuh).

Timbulan dan Komposisi Sampah

Dilakukan proyeksi selama 10 tahun dan total timbulan sampah yang terdiri dari 70% sampah domestik dan 30% sampah non domestik. Penentuan timbulan sampah dilakukan dengan metoda pendekatan langsung di lapangan. Pendekatan statistika dalam analisa timbulan sampah yang digunakan yakni metode stratified random sampling, yaitu metode yang didasarkan pada komposisi pendapatan penduduk setempat. Hasil perhitungan yang diperoleh yakni volume timbulan sampah rata-rata sebesar

3,47 liter/orang/hari. Proyeksi penduduk dan timbulan sampah ditunjukkan pada Tabel 3. Penentuan komposisi sampah dilakukan selama 8 hari berturut-turut dengan metoda 4 kuadran.

Tabel 3. Proyeksi Penduduk dan Total Timbulan Sampah Kab.Tangerang 2015-2025

Tahun	Jumlah Rumah	Kebutuhan Bin
2015	674.550	2.023.649
2016	696.144	2.088.433
2017	717.739	2.153.216
2018	739.333	2.218.000
2019	760.928	2.282.784
2020	782.522	2.347.567
2021	804.117	2.412.351
2022	825.712	2.477.135
2023	847.306	2.541.918
2024	868.901	2.606.702

Tabel 4. Komposisi Sampah di Kab.Tangerang

No	Jenis	Pesentase (%)
1	Organik	56,65
2	Kertas	9,47
3	Plastik	15,81
4	Kain	10,09
5	Sisa bangunan	0,26
6	Kaca	0,18
7	Sterofom	1,3
8	Dan lain-lain	6,25

Persebaran TPS Di Wilayah Kabupaten Tangerang

TPS yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang hanya ada 11 dimana hanya 6 TPS yang beroperasi, sebagai berikut:

1. TPS 3R Citra Raya

TPST ini memiliki area pengomposan dan area penumpukan sampah. Sarana prasarana di are TPS ini yakni 5 unit alat pengaduk 3 unit alat penggiling, anaerobic digestion, area pemilahan berukuran 3mx3m dan area penjemuran dengan ukuran 5m x 3m. Sampah yang masuk ke TPStiap harinya kira-kira sebanyak 1938,75 liter.

2. TPST Talaga Bastari

Sampah yang masuk ke TPS 12,5496 m³. Sarana yang ada di TPS tersebut yakni tempat penumpukan sampah sementara, tempat pemilahan, tempat parkir motor gerobak, dan tempat loading-unloading sampah. Tida ada fasilitas pengomposan di TPS ini.

3. TPS 3R Mustika Tigaraksa

Sarana utama yang ada di TPST 3R ini ialah ruang penumpukan sampah, ruang pengomposan, ruang pemilahan, dan tempat loading unloading sampah. Semua fasilitas yang ada operasionalnya berjalan. prasarana penunjang lainnya yakni tersedianya kantor dan mesh. TPST juga dilengkapi dengan area parkir kendaraan, saluran drainase, zona buffer, dan ketersediaan alat kerja yang lengkap.

4. TPS Sampora

Prasarana dan sarana yang ada di TPS ini sangat minim dan tidak terawat. Sekat-sekat untuk ruang pemilahan dan pengomposan tidak digunakan dan sangat berantakan. Tidak ada reduksi sampah yang dilakukan, tidak ada saluran drainase di dalam TPS dan tidak ada akses air bersih serta listrik. Berbagai prasarana seperti mesin pengayak dan penggiling tidak digunakan.

5. TPST Bermis

Prasarana dan sarana pada TPS ini cukup baik yakni adanya sekat-sekat area untuk pengomposan, area untuk loading unloading sampah, area penyimpanan sampah daur ulang, dan area pemilahan. Kelengkapan alat dan tersedianya lahan mengakibatkan operasional pembuatan kompos berjalan dengan baik. Namun tidak terdapat area penumpukan sampah karena sampah sisa yang tidak dapat di daur ulang langsung dibakar pada tungku pembakaran, padahal penanganan ini dapat membahayakan.

Gambar 1. Peta Persebaran TPST di Kab. Tangerang



Sumber: Google Image

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Masyarakat yang majemuk membuat kebijakan pengelolaan sampah sulit diterapkan dengan baik. Perbedaan perilaku dan pemahaman masyarakat tentang sampah membuat pengelolaan sampah di Sepatan Kabupaten Tangerang tidak berjalan dengan baik. Dimana sebagian besar masyarakat umumnya hanya menilai sampah sebagai sampah yang tidak perlu diperhatikan. Masyarakat juga menunjukkan tingkat pemahaman yang berbeda-beda tentang sampah, ada yang peduli dan ada yang tidak suka masih banyak dari kita yang tidak ikut membayar iuran sampah. Kuantitas Alokasi Sumber Daya untuk Hambatan Kebijakan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Sepatan Kabupaten Tangerang Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat dan di dalam Tempat Pengolahan Akhir (TPA), kurangnya sumber daya manusia dalam hal pengelolaan sampah.

Pendanaan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tangerang

Kebutuhan biaya pengelolaan sampah ini akan meningkat sejalan dengan tingkat pelayanan atau volume sampah yang harus dikelola. Oleh sebab itu perlu ada perhitungan perencanaan kebutuhan dana agar operasional penanganan sampah di suatu wilayah dapat terus berjalan. Dana yang dibutuhkan terdiri dari dana investasi, dana operasi, dan dana pemeliharaan. Berikut merupakan biaya satuan yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah :

Tabel 5. Biaya Satuan Pengelolaan Sampah

No	Tahapan	Tanpa Depresiasi (Rp/ton)
1	Pengumpulan	
	- Gerobak	141.493
	- Motor sampah	89.862
2	Pemindahan	
	- TPS 3R	60.141
3	Pengangkutan	
	- Dump truck	56.250
	- Armroll truck	54.306
4	Pemrosesan Akhir (TPA)	37.330
	Total (Rp)	439.381

Permasalahan terkait pembiayaan yakni dana APBD yang dialokasikan untuk pengelolaan persampahan masih rendah, realisasi penarikan retribusi masih rendah, besar tarif retribusi masih belum didasarkan pada tingkat kemampuan membayar masyarakat, dan Sumber dana alternatif seperti dana dari pinjaman lunak, peran serta swasta, dana hibah, dan lain-lain belum digali secara optimal.

Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan Gambaran Umum

Jumlah penduduk di Kota Tangerang Selatan adalah 1.405.170 jiwa pada tahun 2016, apabila tiap orang menghasilkan sampah 2,5 liter per hari, maka produksi sampah di wilayah perkotaan Tangerang Selatan adalah 3,512,925 M3 /hari, yang pada tahun 2016 adalah sebesar 4,768.649 M3 /hari. Sampah yang dihasilkan tersebut tidak seluruhnya terangkut dibawa ke TPA. Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa sampah yang terangkut sekitar $\pm$ 2,638.101 M3 /hari atau baru sekitar 55.3% dari jumlah timbulan sampah.

Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Tangerang Selatan

Melihat meningkatnya volume sampah, pemerintah Kota Tangerang Selatan meluarkan kebijakan pengelolaan sampah yaitu Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2013, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Dengan salah satu programnya adalah TPST 3R (Reduce, Reuse dan Recycle), Dengan TPST 3R ini, masyarakat bisa mendaur ulang sampah-sampah menjadi barang yang berguna, misalnya sampah organik bisa jadi pupuk, sampah non-organik bisa jadi barang industri kreatif, dan dengan adanya program TPST 3R ini sejauh ini bisa mengurangi sekitar 30 persen dari total sampah yang di hasilkan di Kota Tangerang Selatan perharinya. Dengan meliputi asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Sedangkan tujuan pengelolaan sampah adalah untuk mengurangi kuantitas dan dampak dari sampah, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan menjadikan sampah sebagai sumber daya, dan mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kebijakan peraturan lain yang melandasi pelaksanaan pengelolaan sanitasi dan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan yaitu Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Perencanaan Pengelolaan Sampah Di Kota Tangerang Selatan

Sampah menjadi permasalahan yang serius bagi warga Kota Tangerang Selatan. Pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan suatu perencanaan

pengelolaan sampah yang lebih baik dan tepat sesuai dengan kondisi eksisting wilayah perencanaan. Identifikasi konsisi eksisting dilakukan melalui pengumpulan dan pengolahan data berdasarkan data dari instansi dan masyarakat setempat. Perencanaan ini direncanakan berdasarkan lima aspek, yaitu aspek teknis operasional, pembiayaan, peraturan, kelembagaan, dan peran serta masyarakat. Pada aspek teknis operasional direncanakan menggunakan alat pengumpul berupa motor roda tiga dan mobil pick up, lalu dikumpulkan di TPS Landasan kontainer dan TPS 3R, kemudian diangkut menggunakan dump truck dan arm roll truck ke TPA Cipeucang. Berdasarkan hasil perencanaan, didapatkan biaya pengelolaan pada tahun 2035 yaitu sebesar Rp 5.271.871.386.647 dan hasil pendapatan retribusi diperkirakan sebesar Rp 4.883.800.662.183, sehingga didapatkan surplus dari hasil pengelolaan sampah sebesar Rp 350.631.981.813. Pada aspek kelembagaan direncanakan membentuk UPT Pengelolaan Sampah Terpadu Kota Tangerang Selatan untuk memisahkan peran regulator dan operator. Pada aspek peraturan direncanakan membuat peraturan daerah mengenai pembentukan UPT Pengelolaan Sampah dan peraturan yang mendukung perencanaan pengelolaan sampah. Pada aspek peran serta masyarakat direncanakan pengelolaan sampah dengan cara melakukan pembagian menjadi tiga tahapan yaitu Pengenalan, Pengalaman dan Penguatan.

Karkteristik Sampah

Sumber dan Jumlah Timbulan Sampah berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Bidang Persampahan Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa pelaporan sumber sampah berdasarkan dengan jumlah kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kota Tangerang Selatan yaitu kecamatan Pondok Aren, Ciputat Timur, Ciputat, Serpong Utara, Pamulang, Setu, dan Serpong. Sumber timbulan sampah terbesar adalah dari kecamatan Pondok Aren sebesar 950.188 M³/hari. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Sumber dan Jumlah Timbulan Sampah di Kota Tangerang Selatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (M ³ /hari)
Pondok Aren	333.025	950.188
Ciputat Timur	188.293	832.152
Ciputat	206.559	779.036
Serpong Utara	144.733	472.143
Pamulang	306.327	926.581
Setu	73.069	230.169
Serpong	153.164	578.375
TOTAL	1.405.170	4,768.649

Apabila tiap orang menghasilkan sampah 2,5 liter per hari, maka produksi sampah di wilayah perkotaan Tangerang Selatan adalah 3,512,925 M³/hari, yang pada tahun 2016 adalah sebesar 4,768.649 M³/hari. Sampah yang dihasilkan tersebut tidak seluruhnya terangkut dibawa ke TPA. Pengamatanyang dilakukan menunjukkan bahwa sampah yang terangkut sekitar $\pm 2,638.101$ M³/hari atau barusekitar 55.3% dari jumlah timbulan sampah.

Komposisi Sampah

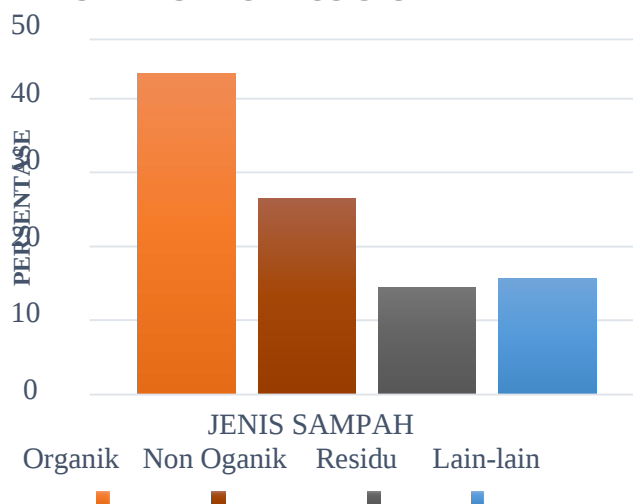
Hasil analisis jenis sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang dilakukan oleh petugas pengelola sampah Dinas Lingkungan Hidup Bidang Persampahan Kota Tangerang Selatan didominasi oleh sampah organik (43.38%). Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Presentase Komposisi Sampah
 di Lingkungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016

JENIS		PERSENTA SI (%)	
Organik		43,38	
Non organik	Plastik	6,08	26,50 5
	Botol Plastik	5,78	
	Kertas	12,44	
	Logam.	0,22	
	Kaca	1,98	
Residu		14,435	
Lain-lain		15,68	

Grafik 1. Persentase Komposisi Sampah

PERSENTASE KOMPOSISI SAMPAH



Sarana dan Prasarana Persampahan

Prasarana persampahan yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Koat Tangerang Selatan berupa tempat sampah yang diletakkan diberbagai tempat, TPS dan areal TPA. Sedangkan untuk sarana persampahan yang disediakan dalah berupa bak/gerobak sampah, TPS container kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, kendaraan roda 6 seperti truck arm roll, dump truck dan bulldozer.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Bidang Persampahan yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Persampahan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Bidang persampahan membawahi Seksi Pengelolaan Sampah; Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah; dan Seksi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Pemerintah seperti Pemilahan sampah dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah, menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik disetiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pendanaan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tangerang

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengalokasikan sebanyak Rp 100 miliar untuk penanganan sampah pada tahun 2022 di Kota Tangsel, Banten. Anggaran tersebut masuk dalam lima besar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Tangsel pada tahun ini. Anggaran itu untuk penanganan sampah di kota yang saat ini sampah sekitar 1.000 ton per hari dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa. Di antaranya biaya untuk 'membuang' sampah dari TPA Cipeucang, Tangsel ke TPA Cilowong, Serang dan ke TPA Nambo, Bogor. Kapasitas sampah di TPA Cipeucang diketahui sudah melebihi batas atau overload, bahkan sempat mengalami longsor pada Mei 2020 lalu dan menyebabkan tertutupnya sebagian jalur Sungai Cisadane. Dalam mengatasi hal itu, Pemkot Tangsel bekerja sama dengan Kota Serang dan Kabupaten Bogor untuk mengalihkan sampah yang berlebih dari TPA Cipeucang ke TPA-TPA lain di luar Tangsel. Kerja sama dengan pihak Kota Serang, berlaku selama tiga tahun ke depan. Saat ini, kegiatan pengangkutan sampah dari TPA Cipeucang ke TPA Cilowong terus berjalan dengan jumlah sampah yang diangkut sebanyak 400 ton perhari.

Perbedaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan

Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang menjalin kerja sama mengatasi persoalan sampah, salah satunya yang telah diputuskan adalah penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah Kabupaten Tangerang. Untuk perbedaan sendiri. Perbedaan pengelolaan sampah yang terjadi adalah kepada tanggungjawab sektor yang menaunginya. Selanjutnya perbedaan pada Keberadaan TPS sebagai sarana pengumpulan sampah sebelum diangkut ke TPA seringkali menjadi polemik, warga menolak penempatan TPS di depan rumah mereka, sedangkan di Kabupaten Tangerang sendiri masih bermasalah kepada pengelolaan yang belum merata.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, bahwa kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah kota ataupun kabupaten sudah dijalankan. Kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengoperasian dan penggunaan berbagai prasarana dan sarana pengelolaan sampah, antara lain penyimpanan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. Masalah sampah sangat erat kaitannya dengan gaya hidup dan budaya masyarakat itu sendiri.

Di kabupaten Tangerang pemahaman masyarakat tentang membuat pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik. Dimana sebagian besar masyarakat umumnya hanya menilai sampah sebagai sampah yang tidak perlu diperhatikan. Masyarakat juga menunjukkan tingkat pemahaman yang berbeda-beda tentang sampah, ada yang peduli dan ada yang tidak suka masih banyak dari kita yang tidak ikut membayar iuran sampah. Kuantitas Alokasi Sumber Daya untuk Hambatan Kebijakan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tangerang Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat dan di dalam Tempat Pengolahan Akhir (TPA), kurangnya sumber daya manusia dalam hal pengelolaan sampah.

Sedangkan penerapan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah berjalan namun belum maksimal karena masih banyak ditemukan kendala -kendala dilapangan baik itu SDM atau Fasilitas yang kurang memadai. Belum tercapainya suatu kebijakan yang dibuat disebabkan dari pihak yang bersangkutan dan juga masyarakat yang kurang sadar dalam pengelolaan sampah dan dampak bahaya sampah. Rendahnya kesadaran dan terputusnya komunikasi dari atas kebawahan membuat tujuan yang dibuat tidak tercapai. Dari persoalan yang di hadapi oleh Kota Tangerang Selatan dalam bidang sampah. Perlunya memperkuat SDM dan juga Anggaran untuk memenuhi kebutuhan para pegawai.

REFERENSI

- BPS Kota Tangerang Selatan, 2021, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
- Cetrulo, TB; Marques, RC; Cetrulo, NM; Pinto, FS; Moreira, RM; MendizAbal-Cortés, AD; Malheiros. 2018.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan 2015. Laporan Kegiatan Bidang Persampahan. Tangerang Selatan.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan 2016. Laporan Rapat Pimpinan Bulan Juni. Tangerang Selatan.
- Dunn, William N, 1994. Publik Personal Management and public policy. New York: Addison Wesley Longman.
- Efektivitas kebijakan persampahan di negara berkembang: Studi kasus di Brazil. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, 2021.
- Gunaratne, T.; Krook, J.; Andersson, H. 2020. Praktek saat ini mengelola limbah limbah: Kebijakan, pasar, dan faktor organisasi yang mempengaruhi manajemen denda mesin penghancur d i Swedia. Keberlanjutan.
- Hoang, GM; Phu, STP; Fujiwara, T.; Pham, D. Van. 2020. Pengurangan limbah ke TPA: Penilaian solusi hemat biaya menggunakan model optimasi. Kimia Ind. Trans. Hoang, GM; Fujiwara.